3. Standar Pelayanan Tranfusi pada Pasien Thalassemia di Instalasi Thalassemia;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan Pelayanan terdiri dari :
		1. Kartu berobat untuk pasien umum bagi yang
		pernah berobat/periksa
		2. Kartu Tanda Penduduk untuk pasien umum
		yang belum pernah berobat/ periksa
		3. Kartu jamkesda bagi pasien jamkesda
		4. Surat Jampersal bagi pasien Jampersal
		5. Kartu BPJS Bagi Pasien BPJS
		6. Atau kartu asuransi kesehatan lainnya
		7. Sebaiknya membawa buku
		1) Kartu Tanda Penduduk
		2) Kartu keluarga
		3) Kartu kontrol
		4) Kartu BPJS Bagi Pasien BPJS
		5) Surat Kontrol / Rujukan dari Puskesmas
		6) Buku kunjungan
2.	Sistem Mekanisme,	1) Pasien Thalassemia langsung masuk Ruang
	dan Prosedur	Pelayanan Thalassemia, seleksi kelengkapan
		persyaratan.
		2) Pendamping pasien melakukan pendaftaran ke
		loket Pendaftaran yang sudah di
		tentukan(loket 4)
		3) Dilakukan skrining awal oleh perawat
		4) Dilakukan assesmen, vital sign
		5) Keluarga menandatangani general consent,
		inform consent
		6) Persiapan tranfusi (order resep/obat/alat)
		7) Insersi IV, order laborat sesuai
		kebutuhan/sesuai program.
		8) Menghitung kebutuhan darah masing-masing
		pasien dan order crossmath darah sesuai
		dengan kebutuhan, jenis darah yang
		butuhkan dan golongan darah masing-masing.
		9) Melakukan transfusi darah kepada penderita
		thalasemia
		10) Monitor reaksi tranfusi

		11) Selesai tranfusi pulang
		Catatan
		12) Pasien dilakukan Pelayanan tranfusi dan
		pelayanan pengambilan obat.
		13) Pelayanan tranfusi di jadwal sesuai dengan
		kondisi pasien.
		14) Pelayanan kontrol pengambilan obat dengan
		siklus 31 hari.
		15) Apabila pasien umum,pendamping melakukan
		pembayaran di kasir
3.	Jangka Waktu	Administrasi kontrol pengambilan obat 5 menit
	Pelayanan	administrasi pelayanan tranfusi 5 menit
		16) Pelayanan tranfusi one day care (1 hari) pagi
		jam 07.00 sampai dengan 17.30
4.	Biaya / Tarif	1) Sesuai Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2014
		tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Non kelas III
		pada RSUD Banyumas
		2) Sesuai penjamin asuransi kesehatan (JKN :
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
		64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
		peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
		tentang Jaminan Kesehatan)
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Tranfusi darah bagi penderita
		Thalassemia
6.	Penganan	1) Langsung melalui petugas Informasi dan
	Pengaduan, saran	Pengaduan.
	dan masukan	2) Kotak saran
		3) Lapak Aduan Banyumas
		4) Melalui :
		a. email: <u>rsudbanyumas@banyumaskab.go.id</u>
		b. Whatapps /telp/sms : 081-1262-2009
7.	Dasar Hukum	1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36
		tahun 2009 tentang Kesehatan
		2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44
		Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-
		MENKES-1591-2020-tentang Protokol
		Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dalam
		Pencegahan Covid-19.
<u></u>	<u> </u>	

4) Keputusan Mentri Kekesehan no HK01.07/MENKES/1/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Thalassemia. 5) Peraturan Mentri Kesehatan RI no 1109/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pengobatan Thalassemia 6) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas 7) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Sakit Rumah Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas. 8) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Banyumas 9) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Non Kelas III pada RSUD Banyumas 8. Sarana Prasarana/ 1) Ruang tungggu Fasilitas 2) Ruang administrasi 3) Ruang pelayanan 4) Ruang tindakan 5) Ruang periksa 6) Troly Emergency 7) Tabung O2 8) Mebelair 9) Komputer 10) Printer 11) Alat tulis kantor 12) EKG 13) Accuvein 14) Kulkas 15) Tensimeter beroda 16) Timbangan BB 17) Lemari Linen 18) Ruang Ganti 19) Gudang

9.	Kompetensi	1) Dokter Umum bersertifikat ATLS dan ACLS
]	Pelaksana	Dokter Spesialis Obstretri Ginekologi
	1 Clarsalla	3) Tenaga Kesehatan Pendukung :
		a. Perawat
		b. Bidan
		c. Perekam Medis
		d. Apoteker
		e. Analis
		f. Tenaga Administrasi keuangan
		g. Tenaga administrasi umum
		4) Dokter Spesialis penyakit Dalam
		5) Dokter Spesialis Penyakit anak
		6) Perawat Ners dan Ahli madya keperawatan
		7) Tenaga administrasi umum
10.	Pengawasan	1) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan setiap
	Internal	bulan.
		2) Laporan data kunjungan layanan setiap bulan
		3) Laporan data pasien tiap bulan
11.	Jumlah Pelaksana	1 DPJP Penyakit Dalam 1, 3 dokter Spesialis
		Anak,1 dokter Konsultan, 8 Perawat, 1 Adminitrasi
		Umum
		1 Dokter Penyakit Dalam 1
		3 Dokter Penyakit Anak 3, 1 Konsultan Perinatalogi
		8 Perawat (Ners 3 Orang, 5 ahli madya)
		1 Pembantu Admin
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan :
		Dengan Ini Kami Berkomitmen Memberikan
		Pelayanan Thalassemia, Apabila Kami Tidak
		Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi
		Sesuai Peraturan Dan Perundang – Undangan yang
		berlaku
		Moto Pelayanan :
		"Memberikan Pelayanan Terbaik "CEMERLANG" (
		Cepat, Efektif, Mudah, Efisien, Ramah, Lancar,
		Ama, Nyaman, Gairah)
13.	Jaminan	Pelayanan yang diberikan dijamin kecepatan,
	Keamanan dan	
1	dall	r ,

	Keselamatan	profesional dengan mengacu pada standar terapi
	Pelayanan	dan memperhatikan kode etik kedokteran
14.	Evaluasi kinerja	1) Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
	pelayanan	dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun.
		Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan
		untuk menjaga dan meningkatkan kinerja
		pelayanan.
		2) Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang
		dilakukan minimal 1 kali dalam setahun